



## Shalat: Niat, Membaca Surah Al-Fatihah menurut 4 Imam Mazhab

Samarotul Silmi<sup>1\*</sup>, Safira Laila Wulandari<sup>2</sup>, Bagus Jordan<sup>3</sup>, Ikhwan Maulana<sup>4</sup>,  
Saipuddin Yuliar<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: [12310122249@students.uin-suska.ac.id](mailto:12310122249@students.uin-suska.ac.id)<sup>1</sup>, [12310124303@students.uin-suska.ac.id](mailto:12310124303@students.uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>,

[12310110481@students.uin-suska.ac.id](mailto:12310110481@students.uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>, [12210112680@students.uin-suska.ac.id](mailto:12210112680@students.uin-suska.ac.id)<sup>4</sup>,

[saifuddinyuliar@uin-suska.ac.id](mailto:saifuddinyuliar@uin-suska.ac.id)<sup>5</sup>

\*Penulis Korespondensi: [12310122249@students.uin-suska.ac.id](mailto:12310122249@students.uin-suska.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to comprehensively examine the concept of intention and the recitation of Surah Al-Fatihah in prayer from the perspective of the four imams of the schools of jurisprudence: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. The background of this study is based on the existence of differing opinions among scholars, which often cause confusion among the public regarding the correct practice of prayer. The method used is qualitative research in the form of a literature review (library research), through data collection from classical fiqh texts, scientific journals, and other relevant literature. The data analysis technique employs a descriptive-comparative approach to identify the similarities and differences in the views of each school of thought. The results of the study indicate that all schools of thought agree that intention is an act of the heart that constitutes a valid condition for prayer, yet they differ regarding the timing of its performance and its verbalization. Regarding the recitation of Surah Al-Fatihah, the Shafi'i school mandates it as a pillar in every rak'ah, whereas the Hanafi school does not consider it a pillar. The Maliki and Hanbali schools adopt a moderate stance by granting leniency under certain conditions. These differences reflect the richness of Islamic jurisprudence, which is dynamic and flexible. This study is expected to provide a more comprehensive understanding and foster an attitude of tolerance in addressing differences in worship practices.*

**Keywords:** *Al-Fatihah; Intention; Islamic Jurisprudence; Prayer; School of Thought.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep niat dan membaca Surah Al-Fatihah dalam shalat menurut perspektif empat imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sering menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait praktik ibadah shalat yang benar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), melalui pengumpulan data dari kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta literatur relevan lainnya. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mazhab sepakat bahwa niat merupakan pekerjaan hati yang menjadi syarat sah shalat, namun berbeda dalam waktu pelaksanaan dan pelafalannya. Dalam hal membaca Surah Al-Fatihah, mazhab Syafi'i mewajibkannya sebagai rukun di setiap rakaat, sedangkan mazhab Hanafi tidak menganggapnya sebagai rukun. Mazhab Maliki dan Hanbali berada pada posisi moderat dengan memberikan keringanan dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan khazanah fikih Islam yang bersifat dinamis dan fleksibel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menumbuhkan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan praktik ibadah.

**Kata kunci:** Al-Fatihah; Fikih; Mazhab; Niat; Shalat.

### 1. LATAR BELAKANG

Shalat merupakan ibadah pokok dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting sebagai tiang agama. Dalam pelaksanaannya, shalat tidak hanya dipahami sebagai rangkaian gerakan fisik semata, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam, yang tercermin dalam niat dan bacaan yang menyertainya. Niat menjadi fondasi utama dalam setiap ibadah karena menentukan sah atau tidaknya suatu amalan, sedangkan membaca Surah Al-Fatihah merupakan rukun yang memiliki peran sentral dalam setiap rakaat shalat

(Kusumadewi et al., 2020; Hanifah et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedua aspek ini menjadi sangat penting bagi setiap muslim agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam kajian fikih Islam, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama terkait hukum niat dan kewajiban membaca Surah Al-Fatihah dalam shalat. Empat imam mazhab besar, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, memiliki penafsiran yang beragam berdasarkan dalil dan metode *istinbath* hukum yang mereka gunakan. Perbedaan tersebut mencakup aspek pelafalan niat, keharusan membaca Al-Fatihah bagi makmum, serta posisi bacaan dalam shalat berjamaah (Basori et al., 2025; Kurniawan et al., 2023). Kajian-kajian sebelumnya telah membahas perbedaan ini, namun sering kali disajikan secara parsial dan belum memberikan analisis komparatif yang utuh dan sistematis.

Selain itu, masih ditemukan kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat terkait praktik shalat yang benar sesuai dengan mazhab yang diikuti. Banyak umat Islam yang menjalankan ibadah tanpa mengetahui dasar perbedaan pendapat tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bahkan perdebatan yang tidak produktif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kajian yang tidak hanya menjelaskan perbedaan, tetapi juga mengungkap landasan argumentatif dari masing-masing mazhab secara komprehensif (Rustandi & Aufa, 2025a).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya analisis komparatif yang lebih terstruktur mengenai konsep niat dan bacaan Surah Al-Fatihah dalam perspektif empat imam mazhab, dengan menekankan pada relevansi praktisnya dalam kehidupan umat Islam masa kini. Penelitian ini juga berusaha mengintegrasikan pendekatan normatif dan kontekstual sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pandangan empat imam mazhab mengenai niat dan kewajiban membaca Surah Al-Fatihah dalam shalat, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan fikih serta membantu masyarakat dalam memahami praktik ibadah shalat secara lebih tepat dan toleran terhadap perbedaan yang ada.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Konsep Niat dalam Perspektif Fikih

Secara etimologis, niat berasal dari bahasa Arab *an-niyyah* yang berarti kehendak atau maksud hati dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam kajian fikih, niat didefinisikan sebagai kehendak hati untuk melakukan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Niat memiliki posisi fundamental karena menjadi pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya*” (HR. Bukhari dan Muslim) (Abdullah et al., 2021).

Menurut teori ushul fikih, niat termasuk dalam kategori *al-a'mal al-qalbiyyah* (perbuatan hati) yang tidak disyaratkan untuk dilafalkan, tetapi cukup dihadirkan dalam hati. Namun dalam praktiknya, terjadi perbedaan interpretasi di kalangan ulama mengenai teknis pelaksanaan niat, terutama dalam shalat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Dalam mazhab Syafi'i, niat merupakan syarat sah shalat yang harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kesadaran spiritual menjadi bagian integral dalam awal ibadah. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran waktu dalam pelaksanaan niat, selama masih dalam satu rangkaian sebelum takbir. Mazhab Maliki menekankan aspek keikhlasan sebagai substansi utama niat, sedangkan mazhab Hanbali menggabungkan antara ketepatan waktu niat dan keikhlasan sebagai inti ibadah (Abdullah et al., 2021).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam teori fikih, niat tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga memiliki dimensi filosofis dan spiritual. Dengan demikian, pemahaman terhadap niat tidak boleh terbatas pada aspek formalitas, melainkan harus mencerminkan kesadaran batin dalam beribadah.

### Teori Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat

Surah Al-Fatihah memiliki kedudukan sentral dalam shalat karena merupakan inti dari Al-Qur'an (*ummul kitab*). Dalam perspektif teologi dan fikih, Al-Fatihah mengandung unsur tauhid, doa, serta pengakuan kehambaan kepada Allah SWT (Rustandi & Aufa, 2025b). Oleh karena itu, pembacaannya dalam shalat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari struktur ibadah tersebut.

Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum membaca Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa membaca Al-Fatihah merupakan rukun shalat yang wajib dilakukan pada setiap rakaat oleh semua pelaku shalat. Pendapat ini didasarkan

pada pendekatan tekstual terhadap hadis yang menyatakan tidak sah shalat tanpa membaca Al-Fatihah (Setyowati et al., 2025).

Sebaliknya, mazhab Hanafi memandang bahwa membaca Al-Fatihah bukan rukun, melainkan bagian dari kewajiban membaca Al-Qur'an yang dapat digantikan dengan ayat lain (Rustandi & Aufa, 2025b). Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memahami dalil, terutama dalam konteks shalat berjamaah di mana makmum cukup mendengarkan bacaan imam.

Mazhab Maliki dan Hanbali berada pada posisi moderat dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan shalat, khususnya dalam berjamaah. Kedua mazhab ini menunjukkan pendekatan integratif antara dalil hadis dan praktik sahabat, sehingga menghasilkan hukum yang lebih kontekstual (Sumayyah et al., 2025).

Dari sudut pandang teori hukum Islam, perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam metode interpretasi dalil, seperti pendekatan literal (*tekstual*) dan kontekstual (*maqashidi*). Hal ini memperkaya khazanah keilmuan Islam serta memberikan ruang toleransi dalam praktik ibadah.

### **Teori Perbedaan Mazhab dalam Hukum Shalat**

Perbedaan pendapat di antara empat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali merupakan fenomena ilmiah dalam tradisi keilmuan Islam yang dikenal dengan istilah *ikhtilaf fiqhiyah*. Perbedaan ini muncul karena variasi dalam metode pengambilan hukum (*istinbath*), seperti penggunaan *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, dan pemahaman terhadap hadis (Mufadhol & Nuraeni, 2025; Fahrol & Haikal, 2025).

Dalam perspektif teori hukum Islam, ikhtilaf bukanlah bentuk pertentangan, melainkan bentuk dinamika intelektual yang menunjukkan fleksibilitas syariat (Shidqiah et al., 2025). Para ulama memiliki prinsip bahwa perbedaan dalam masalah *furu'* (cabang) adalah hal yang diperbolehkan selama didasarkan pada dalil yang kuat.

Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan rasional (*ahl al-ra'yi*), sedangkan mazhab Syafi'i lebih mengutamakan hadis (*ahl al-hadits*) (Farhan Subhi et al., 2023). Mazhab Maliki mengedepankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum, sementara mazhab Hanbali lebih ketat dalam berpegang pada *nash*.

Perbedaan metodologi ini berdampak pada variasi hukum dalam praktik shalat, termasuk dalam niat dan bacaan Al-Fatihah. Namun, secara substansial, keempat mazhab tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kesahihan dan kekhusyukan ibadah.

Dengan memahami teori ini, umat Islam diharapkan mampu bersikap toleran terhadap perbedaan dan tidak mudah menyalahkan praktik ibadah orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang relevan dalam konteks masyarakat modern.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research (studi kepustakaan), karena berfokus pada kajian teoritis mengenai niat dan membaca Surah Al-Fatihah dalam perspektif empat imam mazhab. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa kitab-kitab fikih klasik masing-masing mazhab, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan kredibilitas dan keterkaitannya dengan topik penelitian (Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengkaji, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Dalam hal ini, peneliti menitikberatkan pada sumber-sumber yang memiliki otoritas ilmiah tinggi, baik dari literatur klasik maupun kajian kontemporer (Malahati et al., 2023).

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan masing-masing mazhab terkait niat dan bacaan Surah Al-Fatihah dalam shalat, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan, sehingga hasil penelitian lebih objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sumayyah et al., 2025).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pandangan 4 Imam Mazhab Mengenai Niat dalam Shalat**

Para ulama dari empat mazhab fikih utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa niat merupakan unsur fundamental dalam ibadah. Namun, perbedaan di antara mazhab-mazhab fikih muncul dalam aspek teknis: kapan niat harus dilaksanakan, sejauh mana niat perlu dirinci, dan apakah pelafalan lisan menjadi bagian dari syariat atau hanya sarana bantu. Perbedaan ini merefleksikan kekayaan khazanah hukum Islam, di mana prinsip yang sama ditafsirkan dengan penekanan yang berbeda sesuai metodologi masing-masing imam mazhab (Zali, 2025).

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat merupakan syarat sah shalat yang wajib dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Imam al-Nawawi menegaskan dalam *al-Majmû'* bahwa niat yang dilakukan sebelum atau sesudah takbir tidak sah, karena tidak beriringan dengan dimulainya shalat. Penekanan *Syafi'iyah* bahwa niat harus bersamaan dengan takbir menunjukkan betapa pentingnya kehadiran kesadaran batin sejak detik pertama seseorang memasuki shalat (Syafi'i, 2019). Hal ini juga mendorong agar kita tidak lagi memahami niat sebagai rutinitas, melainkan sebagai kesadaran spiritual yang menyertai seluruh gerakan shalat.

Mazhab Hanafi memiliki penekanan yang agak berbeda, di mana niat dipandang sah apabila dilakukan sebelum takbiratul ihram, selama masih dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan. Pendapat memberikan pemahaman bahwa yang terpenting adalah menghadirkan kesadaran ibadah sebelum shalat dimulai, bukan sekadar pada aspek verbal. Namun, kesamaan antara *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* tetap jelas, yakni bahwa niat adalah amalan hati yang tidak boleh sekadar dilafalkan.

Sementara itu, Imam Malik memberikan penekanan kuat pada ikhlas dalam niat. Menurut beliau, niat bukan sekadar formalitas untuk memulai shalat, tetapan merupakan penentu kualitas batin seseorang dalam beribadah. Oleh karena itu, mazhab Maliki tidak mewajibkan pelafalan niat maupun penyebutan detail status imam atau makmum. Dalam mazhab ini, niat cukup dilakukan tepat sebelum takbiratul ihram, dengan keyakinan penuh bahwa shalat dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak ada keharusan menyebutkan apakah shalat itu *fardhu* atau *sunnah*, karena hal itu orang yang hendak beribadah. Menariknya, penekanan Imam Malik pada ikhlas menggeser fokus niat dari ranah teknis ke ranah spiritual. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi tentang tiga golongan yang pertama kali diadili di akhirat, salah satunya adalah orang yang beribadah tetapi tanpa niat ikhlas. Dengan demikian, bagi mazhab Maliki, niat adalah barometer moral ibadah, bukan sekadar syarat legal-formal.

Keempat Imam Hanbali, yang dikembangkan Imam Ahmad bin Hanbal, memiliki posisi yang cukup dekat dengan Syafi'i. Menurut mereka, niat harus hadir bersamaan dengan takbiratul ihram, dan dilakukan di dalam hati. Namun, Hanbali lebih sederhana dalam detail: tidak ada keharusan menyebutkan status imam makmum, kecuali jika memang diperlukan. Seperti Maliki, Hanbali menolak kewajiban melafalkan niat, meskipun Imam Ahmad mengakui bahwa sebagian orang terbantu dengan pelafalan. Prinsipnya, pelafalan tidak mengubah hakikat niat sebagai pekerjaan hati. Yang ditekankan oleh Hanbali adalah aspek keikhlasan: niat harus mencerminkan kesadaran penuh bahwa ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Bagi mereka, perbedaan kecil dalam teknis tidaklah krusial selama inti niat, yaitu kesungguhan hati dalam beribadah, sudah terpenuhi (Kadir, 2023).

## **Membaca Surah Al-Fatihah Menurut 4 Imam Mazhab**

Membaca Surah Al-Fatihah dalam shalat merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama dalam kajian fikih empat mazhab. Para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat istimewa sebagai inti dari bacaan shalat, karena mengandung pujian, doa, dan penghambaan kepada Allah SWT. Hal ini menjadikan Al-Fatihah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur shalat itu sendiri. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status hukumnya, apakah sebagai rukun yang menentukan sahnya shalat atau sebagai kewajiban yang dapat digantikan dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini muncul dari variasi metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam memahami dalil (Rustandi & Aufa, 2025b).

Menurut mazhab Syafi'i, membaca Surah Al-Fatihah merupakan rukun shalat yang wajib dibaca pada setiap rakaat oleh semua pelaku shalat, baik imam, makmum, maupun *munfarid*. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa tidak sah shalat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah, yang dipahami secara literal dan menyeluruh. Oleh karena itu, dalam praktiknya, makmum tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah meskipun imam sedang membaca secara *jahr*. Pendapat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ibadah bersifat individual dan tidak sepenuhnya gugur hanya karena mengikuti imam dalam shalat berjamaah.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi memandang bahwa membaca Al-Fatihah bukanlah rukun shalat, melainkan bagian dari kewajiban membaca Al-Qur'an dalam shalat yang dapat dipenuhi dengan ayat lain. Mazhab ini berpendapat bahwa membaca ayat Al-Qur'an minimal tiga ayat pendek sudah mencukupi syarat sah shalat. Selain itu, dalam shalat berjamaah, makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah karena bacaan imam sudah mewakili makmum. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan penuh perhatian, terutama dalam konteks shalat berjamaah (Samsukadi, 2020).

Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali mengambil posisi yang lebih seimbang antara dua pandangan tersebut. Mazhab Maliki menganggap membaca Al-Fatihah sebagai rukun bagi imam dan *munfarid*, namun bagi makmum terdapat perbedaan tergantung kondisi, khususnya dalam shalat *jahr* yang lebih menekankan pada mendengarkan bacaan imam. Adapun mazhab Hanbali pada dasarnya mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat, tetapi memberikan keringanan bagi makmum dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mazhab ini mencoba mengakomodasi dalil yang berbeda dengan mempertimbangkan aspek praktis dalam pelaksanaan shalat berjamaah (Maskanah, 2023).

Perbedaan pandangan di antara empat mazhab ini mencerminkan kekayaan dan keluasan khazanah fikih Islam yang tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan kontekstual. Perbedaan tersebut lahir dari perbedaan metode ijtihad, pemahaman terhadap hadis, serta cara mengompromikan dalil yang tampak bertentangan. Dengan memahami keragaman ini, umat Islam diharapkan dapat bersikap lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan praktik ibadah, serta tidak mudah menyalahkan satu sama lain. Pemahaman ini juga penting dalam meningkatkan kualitas ibadah yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga bijak dalam menyikapi perbedaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa niat dan membaca Surah Al-Fatihah merupakan dua aspek fundamental dalam shalat yang disepakati penting oleh seluruh ulama, namun terdapat perbedaan dalam aspek teknis pelaksanaannya di antara empat imam mazhab. Dalam hal niat, seluruh mazhab sepakat bahwa niat merupakan pekerjaan hati yang menjadi penentu sahnya ibadah, tetapi berbeda dalam waktu pelaksanaannya dan keharusan pelafalan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, sedangkan Hanafi memberikan kelonggaran sebelum takbir, dan Maliki lebih menekankan pada keikhlasan tanpa mempermasalahkan pelafalan.

Adapun dalam membaca Surah Al-Fatihah, mazhab Syafi'i mewajibkannya sebagai rukun bagi setiap individu dalam setiap rakaat, sementara mazhab Hanafi tidak menjadikannya sebagai rukun dan cukup dengan membaca ayat lain dari Al-Qur'an. Mazhab Maliki dan Hanbali mengambil posisi tengah dengan tetap menganggap Al-Fatihah penting, namun memberikan keringanan dalam kondisi tertentu, khususnya bagi makmum dalam shalat berjamaah. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian dari kekayaan khazanah fikih Islam yang harus disikapi secara bijak dan toleran. Pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah umat Islam, serta menghindarkan dari sikap fanatisme sempit dalam beragama, sehingga tercipta praktik ibadah yang tidak hanya benar secara syariat tetapi juga harmonis dalam kehidupan sosial.

**DAFTAR REFERENSI**

- Abdullah, A., Mohd Noor, M. M., & Md Yusof, S. (2021). Konsep niat menurut Imam Ghazali daripada perspektif gelagat kepenggunaan. *International Journal of Islamic Business*, 6(No.2), 15–24. <https://doi.org/10.32890/IJIB2021.6.2.2>
- Basori, B., Barokah, A., & Setiawati, E. (2025). Pendidikan Islam Berbasis Al-Fatihah: Menanamkan Keimanan, Ibadah dan Akhlak Mulia. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 105–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.881>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075>
- Farhan Subhi, A., Hasbi Umar, M., & Studi Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, P. (2023). Dinamika hukum islam . *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 37–43. <https://doi.org/10.58707/JIPM.V3I1.411>
- Husnu Shidqiah, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Husain Husain, Ulummudin Ulummudin, & Ais Surasa. (2025). Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 113–123. <https://doi.org/10.59246/ALADALAH.V3I2.1243>
- Kadir, A. (2023). Kedudukan Niat Dalam Ibadah. *MADZAHIB*, 5(2), 1–7.
- Kurniawan, A. W., Awaludin, M., & Husein, M. F. (2023). Perbandingan metode memahami perbedaan diantara ulama mazhab fiqih. *Islamic Education*, 1(2), 73–80.
- Kusumadewi, N., Hasan, M., Abdai, M., & Pratama, R. (2020). ABFI (aplikasi belajar fikih ikhtilaf) pengembangan aplikasi fiqih perbandingan mazhab berbasis android. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 2(1), 90–104. <https://doi.org/10.33852/JURNALIN.V2I1.72>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/JPD.V11I2.902>
- Maskanah, M. (2023). Basmalah dalam surah al-fatihah versi qiraat sab'ah dan implikasinya terhadap hukum 4 mazhab. *Journal Of Law And Nation*, 2(1), 32–39.
- Mauizah Hanifah, Silvi Novtrianti, Zahrah Nabila, Firman Syaputra, & Wismanto Wismanto. (2024). Pembiasaan Shalat Tepat Waktu untuk Mengembangkan Karakter Disiplin Anak. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(1), 122–133. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.286>
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode *Istinbath* Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110–118. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16935179>
- Muhammad Fahrol, & Mhd Haikal. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 19–29. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>
- Rustandi, A., & Aufa, M. (2025a). Analisis Peran Surah Al-Fatihah dalam Pelaksanaan Ibadah Seharian-hari Menurut Mufassir Klasik dan Kontemporer. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.58363/ALFAHMU.V4I1.278>

- Rustandi, A., & Aufa, M. (2025b). Analisis Peran Surah Al-Fatihah dalam Pelaksanaan Ibadah Sehari-hari Menurut Mufassir Klasik dan Kontemporer. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.58363/ALFAHMU.V4I1.278>
- Samsukadi, M. (2020). *Kontroversi Basmalah dalam Surah al-Fatihah dalam Perspektif Ulama Fikih (Studi Hadis Tematik)*. 5(2), 120–133.
- Setyowati, N. D., Bachtiar, M. A., Afidah, T., & Siyono. (2025). Perbandingan Mazhab Tentang Bacaan Basmalah Dalam Shalat Dan Relevansinya Bagi Praktik Ibadah Di Indonesia. *Journal of Islamic Education and Law*, 1(4), 221–232. <https://doi.org/10.66155/WJACP306>
- Sumayyah, Rafi, I., & Afrianto. (2025). Studi Komparatif Pandangan Empat Mazhab Fikih Tentang Hukum Membaca Mushaf dalam Salat Berjemaah: A Comparative Jurisprudential Analysis of the Four Sunni Schools on the Ruling of Reciting from the Muṣḥaf in Congregational Prayer. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(3), 902–926. <https://doi.org/10.36701/MABSUTH.V1I3.2426>
- Syafi'i, I. (2019). Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2 November), 177–194. <https://doi.org/10.29240/JHI.V4I2.942>
- Zali, M. (2025). Diskursus Fiqh 4 Mazhab Tentang Keraguan Niat Dalam Shalat: Studi Pemahaman Mahasiswa UIN Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 374–383. <https://doi.org/10.55883/JIPKIS.V5I2.170>